

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RESMIKAN DUA EKORIPARIAN



Sumber gambar:

<https://suarariau.co/m/baca/berita/2023-08-29-bakti-phr-untuk-negeri-di-ekoriparian-dan-taman-kehati>

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya melakukan peresmian Ekoriparian Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) dan Ekoriparian Lancang Kuning (Unilak), Senin (30/9).

Ekoriparian ini merupakan bentuk kerja sama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Riau dan juga merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pembangunan Ekoriparian di sekitar area kampus ini menurutnya sangat baik karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian juga relevansi sosialnya cukup tinggi.

“Mulai dari persoalan air limbah rumah tangga dan penyediaan tempat UMKM. Jadi ada peran dan manfaat fisik, ekologis, sosial budaya, ekonomi, serta manfaat estetika lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, hingga saat ini ia sudah banyak meresmikan Ekoriparian di beberapa daerah di Indonesia dan seiring berjalannya waktu, Ekoriparian yang dibangun juga semakin bervariasi.

“Ekoriparian ini juga bisa memperkaya keanekaragaman hayati disekitarnya. Karena itu saya mendorong masyarakat untuk ikut membangun Ekoriparian mulai dari yang sederhana dulu itu akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan,” ajaknya.

Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan mengatakan, fasilitas Ekoriparian ini menjadi langkah nyata PHR dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“PHR mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh KLHK dalam memberikan arahan-arahan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Dengan diserahkan Ekoriparian kepada Umri dan Unilak semoga dapat dikelola dengan baik secara mandiri untuk dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Riau,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, Ekoriparian Umri merupakan proyek yang dibangun PHR sejak Agustus 2023 telah berhasil diselesaikan pada April 2024 dan Ekoriparian Unilak dibangun pada Desember 2022 dan berhasil diselesaikan pada Februari 2023.

“Proyek pembangunan ini meliputi kawasan seluas lebih kurang 10 hektare di area kampus Unilak dan kawasan sekitar 2 hektare, di tengah Kota Pekanbaru di area kampus Umri,” sebutnya.

Dijelaskannya, konsep Ekoriparian dirancang untuk restorasi dan konservasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial masyarakat, dan ekonomi yang saling terintegrasi. Terdapat *constructed wetland* atau rawa buatan yang diciptakan dan didesain khusus untuk pengolahan air tercemar dengan memanfaatkan proses alami yang terintegrasi.

“Air limbah dari permukiman yang mengarah ke danau akan mengalami dekontaminasi melalui proses alami yang melibatkan vegetasi rawa atau riparian,” sebutnya.

Rektor Unilak Prof. Dr. Junaidi SS. M.Hum. berharap kedepannya Unilak dapat terus menjadi pusat pembelajaran dan inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

“Manfaat yang dapat diperoleh dari Ekoriparian ini sangat beragam. Pertama, terbentuknya kelembagaan untuk dapat mengelola fasilitas yang terbangun secara mandiri dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, fasilitas ini akan menjadi tempat wisata edukasi, sebagai sarana olahraga dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Riau. Selanjutnya, fasilitas ini dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber mata air di kawasan hutan Unilak serta membantu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK),” sebutnya.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2255147781/menteri-lhk-resmikan-dua-ekoriparian?page=2>, “Menteri LHK Resmikan Dua Ekoriparian”, 01 Oktober 2024; dan
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/5715815/menteri-siti-nurbaya-resmikan-10-hektare-ekoriparian-di-pekanbaru-apa-fungsinya>, “Menteri Siti Nurbaya Resmikan 10 Hektare Ekoriparian di Pekanbaru, Apa Fungsinya?”, 01 Oktober 2024.

Catatan:

Zona riparian atau wilayah riparian adalah daerah peralihan antara sungai dengan daratan.

Ekoriparian adalah pemanfaatan sempadan sungai sebagai tempat edukasi masyarakat dalam hal lingkungan dengan membangun beberapa fasilitas tanpa mengganggu ekosistem yang ada.

Kawasan Ekoriparian merupakan ruang terbuka hijau yang pengembangannya diinisiasi sejak tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL).

Konsep ekoriparian merupakan konsep perencanaan riparian yang memiliki upaya untuk menurunkan beban pencemaran dari limbah domestik dan menjadikan daerah pengembangan tersebut menjadi pusat edukasi dan konservasi lingkungan. Dengan kata lain, Ekoriparian adalah memanfaatkan sempadan sungai yang semula menjadi tempat pembuangan sampah dengan membangun fasilitas pengendalian pencemaran sesuai dengan sumber pencemar yang ada, dan menjadi tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Beberapa syarat yang menjadi substansi utama dalam pembangunan ekoriparian, seperti adanya sistem pengolahan limbah (IPAL), sarana sosial masyarakat, dan fungsi *agroforestry*, dimana beberapa fungsi tersebut disesuaikan dengan kondisi eksisting sempadan sungai yang akan direncanakan (fisik, biofisik, sosial budaya dan beban pencemaran).

Pertimbangan lokasi dalam penempatan ekoriparian sungai:

1. Lahan berada disempadan sungai utama atau sempadan anak sungai yang mempunyai wilayah pengaliran drainase yang menampung berbagai sumber pencemar.
2. Status lahan dapat berupa lahan fasilitas umum yang telah diserahkan ke pemerintah daerah setempat atau dikelola oleh komunitas.
3. Luas lahan menyesuaikan kebutuhan minimal 25 x 100 m

4. Kondisi lahan harus *clear* dan *clean* dalam hal perizinan serta tidak bermasalah dengan konflik masyarakat.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk sempadan sungai menurut PERMEN PU No. 05/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut:

1. Sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah;
2. Tumbuh baik pada tanah padat;
3. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
4. Kecepatan tumbuh bervariasi;
5. Tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;
6. Jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90% dari luas area, harus dihijaukan;
7. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
8. Berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya;
9. Dominasi tanaman tahunan.

Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.